



STATUTA

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

TAHUN 2019



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA
WIDYAGAMA MALANG
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN YPPI WIDYAGAMA MALANG NOMOR I TAHUN 2019	
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG	1
MUKADIMAH	2
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN UNIVERSITAS	4
BAB III IDENTITAS	5
Bagian Pertama : Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan	5
Bagian Kedua : Lambang	6
Bagian Ketiga : Hymne dan Mars	7
Bagian Keempat : Bendera	9
Bagian Kelima : Busana Akademik	9
BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	14
Bagian Pertama : Pendidikan	14
Bagian Kedua : Penelitian	16
Bagian Ketiga : Pengabdian Kepada Masyarakat	17
Bagian keempat : Kode Etik dan Etika Akademik	17
Bagian Kelima : Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	17
Bagian Keenam : Sistem Penjaminan Mutu Internal	17
Bagian Ketujuh : Gelar dan Penghargaan	18
BAB V SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS	19
Bagian Pertama : Pembentukan Organisasi Universitas	19
Bagian Kedua : Organisasi Universitas	19
Bagian Ketiga : Yayasan	19
Bagian Keempat : Dewan Penyantun	20
Bagian Kelima : Pimpinan Universitas	20
Bagian Keenam : Senat Universitas	21
Bagian Ketujuh : Fakultas	23
Bagian Kedelapan : Program Pascasarjana dan Program Diploma	27
Bagian Kesembilan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	28
Bagian Kesepuluh : Badan Perencanaan dan Pengembangan	29
Bagian Kesebelas : Badan Penjaminan Mutu Akademik	29
Bagian Keduabelas : Unsur Pelaksana Administrasi	29
Bagian Ketigabelas : Unsur Penunjang Universitas	30

BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30
BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI	32
Bagian Pertama : Mahasiswa	32
Bagian Kedua : Alumni	33
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA	34
BAB IX PEMBIAYAAN	34
BAB X KERJASAMA	36
BAB XI PERUBAHAN TERHADAP STATUTA	36
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	37
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	37



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG (YPPIWM)

(AKTE NOTARIS DR. BENEDIKTUS BOSU, SH. SPN.MSc. NO. 75 / 2008)

(KEP. MENKUMHAM. RI. NO. AHU-2261.AH.01.02)

Jl. Taman Borobudur Indah No. 3 Malang - 65142

Telp. (0341) 405116, Fax. 496919

MEMBINA :

I. UNIVERSITAS WIDYAGAMA

1. FAKULTAS EKONOMI

(Status Terakreditasi)

Program Studi

- a. Manajemen
- b. Akuntansi

2. FAKULTAS HUKUM

(Status Terakreditasi)

Program Studi : Ilmu Hukum

3. FAKULTAS PERTANIAN

(Status Terakreditasi)

Program Studi :

- a. Agronomi
- b. Teknologi Hasil Pertanian
- c. Agrobisnis

4. FAKULTAS TEKNIK

(Status Terakreditasi)

Program Studi :

- a. Teknik Elektro
- b. Teknik Mesin
- c. Teknik Sipil
- d. Teknik Industri

5. PROGRAM DIPLOMA

1. D3 Keu. & Perbankan Syariah
2. D4 Keu. & Perbankan Syariah
3. D3 Otomotif

6. PASCASARJANA

Program Studi

- a. Magister Ilmu Hukum
- b. Magister Manajemen

II. STIKES WIDYAGAMA HUSADA

KEP. MENDIKNAS NO. 130/D/0/2007

(Status Terakreditasi)

Program Studi

- a. D3 Kebidanan
- b. S1 Kesehatan Lingkungan
- c. S1 Keperawatan
- d. Profesi Ners

III. SMA WIDYAGAMA

(Status Terakreditasi)

IV. SMK WIDYAGAMA

(Status Terakreditasi)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah S.W.T., bahwa Statuta Universitas Widyagama Malang Tahun 2019 telah selesai disusun dan ditetapkan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap Perguruan Tinggi memiliki Statuta, yang berfungsi sebagai Peraturan Dasar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Statuta Universitas Widyagama Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 1 Pebruari 2019 adalah kelanjutan dan merupakan penggantian dari Statuta Universitas Widyagama Malang Nomor : 26/P/YPPIWM/XI/2010 Tanggal 27 Nopember 2010 Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor : 07/P/YPPIWM/IV/2013 Tanggal 25 April 2013, dan merupakan penyesuaian dari berbagai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan perkembangan di Universitas Widyagama Malang.


Penyusunan Statuta Universitas Widyagama Malang telah melalui berbagai proses, antara lain Pembentukan Tim Perancang Statuta dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang (YPPIWM) No. 31/K/YPPIWM/XI/2018 Tanggal 27 Nopember 2018, di dalamnya terdapat semua Pengurus YPPI Widyagama Malang dan Rektor sebagai Pengarah, dan Tim diketuai oleh salah seorang dari unsur Yayasan, Sekretaris dan Anggotanya adalah Para Dekan di Universitas Widyagama Malang. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2019 Tim Perancang Statuta melaporkan dan menyampaikan hasil rancangannya/penyusunannya pada Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Ketua Pengurus YPPI Widyagama Malang dan dihadiri oleh Seluruh Pengurus YPPI Widyagama Malang, Rektor, Para Wakil Rektor dan Para Dekan di Universitas Widyagama Malang. Setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan, maka rancangan statuta tersebut ditetapkan sebagai Statuta Universitas Widyagama Malang.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi/masukan dalam penyusunan Statuta ini. Semoga Statuta ini bisa menjadikan sebagai landasan dalam rangka pengelolaan Universitas Widyagama Malang untuk semakin maju dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Malang, 1 Pebruari 2019

Ketua Pengurus YPPI Widyagama Malang,


Prof. H. A. Mukthie Fadjar, SH., MS.





YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG (YPPIWM)

(AKTE NOTARIS DR. BENEDIKTUS BOSU, SH. SPN.MSc. NO. 75 / 2008)
(KEP. MENKUMHAM. RI. NO. AHU-2261.AH.01.02)
Jl. Taman Borobudur Indah No. 3 Malang - 65142
Telp. (0341) 405116, Fax. 496919

MEMBINA :

I. UNIVERSITAS WIDYAGAMA

1. FAKULTAS EKONOMI

(Status Terakreditasi)

Program Studi

- a. Manajemen
- b. Akuntansi

2. FAKULTAS HUKUM

(Status Terakreditasi)

Program Studi : Ilmu Hukum

3. FAKULTAS PERTANIAN

(Status Terakreditasi)

Program Studi :

- a. Agronomi
- b. Teknologi Hasil Pertanian
- c. Agribisnis

4. FAKULTAS TEKNIK

(Status Terakreditasi)

Program Studi :

- a. Teknik Elektro
- b. Teknik Mesin
- c. Teknik Sipil
- d. Teknik Industri

5. PROGRAM DIPLOMA

1. D3 Keu. & Perbankan Syariah
2. D4 Keu. & Perbankan Syariah
3. D3 Otomotif

6. PASCASARJANA

Program Studi

- a. Magister Ilmu Hukum
- b. Magister Manajemen

II. STIKES WIDYAGAMA HUSADA

KEP. MENDIKNAS NO. 130/D/0/2007

(Status Terakreditasi)

Program Studi

- a. D3 Kebidanan
- b. S1 Kesehatan Lingkungan
- c. S1 Keperawatan
- d. Profesi Ners

III. SMA WIDYAGAMA

(Status Terakreditasi)

IV. SMK WIDYAGAMA

(Status Terakreditasi)

PERATURAN

PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA

WIDYAGAMA MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA
WIDYAGAMA MALANG,

- Menimbang: a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan berbagai ketentuan yang berlaku, perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
- b. bahwa Statuta Universitas Widyagama Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor: 26/P/YPPIWM/XI/2010 Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor: 07/P/YPPIWM/IV/2013 Tentang Perubahan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor: 26/P/YPPIWM/XI/2010 Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang perlu disesuaikan dengan berbagai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan yang ada;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 523);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG**

MUKADIMAH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan konstitusional.

Tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi bukanlah tanggungjawab Pemerintah semata, tetapi juga tanggungjawab seluruh masyarakat. Oleh karena itu Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang (YPPIWM) dengan dilandasi tiga prinsip utama, yaitu Iman, Islam dan Ihzan ikut berperan serta mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi yang bernama Universitas Widyagama Malang, yang berciri Keindonesiaan, Keislaman, dan Kewiraswastaan.

Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal dan sebagai bagian dari Sistem pendidikan Nasional Indonesia, Universitas Widyagama Malang melaksanakan dan mengembangkan tridarma perguruan tinggi dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan daerah Malang, Pembangunan Regional Jawa Timur dan Pembangunan Nasional.

Bahwa agar Universitas Widyagana Malang dapat menunaikan fungsi, visi dan misinya dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang, maka disusunlah Statuta Universitas Widyagama Malang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Widyagama Malang yang merupakan sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang.
2. Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang disingkat YPPIWM, selanjutnya disebut “Yayasan”, adalah badan penyelenggara Universitas.
3. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
3. Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas.
4. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas yang belum diatur oleh Statuta ini atau penjabaran lebih lanjut dari Statuta ini.
5. Peraturan Universitas adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
6. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
7. Pelaksana Universitas merupakan lembaga/badan utama di universitas yang terdiri dari Fakultas, Program Pascasarjana dan Diploma, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Badan Perencana dan Pengembangan Universitas, Badan Penjaminan Mutu Akademik.
8. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
9. Senat Universitas, yang selanjutnya disebut Senat, adalah badan normatif akademik.
10. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
12. Senat Fakultas ialah Senat dari masing – masing Fakultas di Lingkungan Universitas.
13. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik pada strata 2 (dua) dan/atau strata 3 (tiga).
14. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Asisten Direktur.
15. Jurusan atau Bagian adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
16. Pimpinan Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Bagian dan/atau Sekretaris Jurusan/Bagian.
17. Program Studi adalah penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.

18. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan/atau Sekertaris Program Studi.
19. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
22. Alumni adalah orang yang tamat pendidikan di Universitas.
23. Masukan Senat adalah pelaksanaan wewenang Senat Fakultas atau Senat Universitas untuk memberikan usulan atau saran secara kualitatif dan dapat dipergunakan oleh Rektor atau Pengurus Yayasan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Pasal 2

Visi Universitas :

Menjadi Universitas bermutu, mandiri, dan bermartabat pada tingkat nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

Pasal 3

Misi Universitas :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang bermutu, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki rasa kebangsaan dan berjiwa *entrepreneur* (wirausaha).
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan keimanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peranan Universitas agar mampu menjadi pilihan rujukan masyarakat ilmiah pada tataran nasional dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Tujuan Universitas :

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai nilai Islami dan kebangsaan serta berjiwa *entrepreneur* (wirausaha).
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia.
3. Menjadi pilihan rujukan masyarakat ilmiah pada tataran nasional.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Universitas menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang meliputi:

- a. RIP menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Renstra menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Renop menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Universitas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai RIP, Renstra dan Renop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
 - (3) RIP, Renstra, dan Renop ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 6

- (1) Universitas dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. **akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
 - c. **nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Universitas;
 - d. **peningkatan mutu secara berkelanjutan**, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
 - e. **keadilan**, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara.
- (2) Selain prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Universitas dapat juga mengacu pada prinsip-prinsip lain yang berlaku bagi pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan Universitas diatur lebih lanjut dalam Pengurus Yayasan.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan pemilik statuta ini bernama UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG dengan singkatan UWG.
- (2) Universitas didirikan pada tanggal 24 Pebruari 1985 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia (YPPI) yang merupakan integrasi dan pengembangan lebih lanjut dari Akademi Bank dan Ekonomi Perusahaan "Widya Gama" (24-2-1971), Akademi

- Manajemen "Widya Gama" (24-2-1974), Akademi Akuntansi "Widya Gama" (24-2-1979), serta Sekolah Tinggi Ekonomi/Institut Ekonomi dan Manajemen "Widya Gama" (12-9-1981).
- (3) Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia (YPPI) berdiri pada tanggal 25 September 1970, dan mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang (YPPiWM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2261.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 05 Juni 2008.
 - (4) Dies Natalis Universitas mengikuti kelahiran perguruan tinggi yang pertama kali didirikan oleh Yayasan yang menjadi pengembangan lebih lanjut menjadi Universitas, yaitu pada tanggal 24 Pebruari 1971.
 - (5) Universitas berkedudukan di Malang, Jawa Timur.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 8

- (1) Lambang Universitas berupa sebuah lingkaran bulat dengan dasar hitam yang dikelilingi oleh tulisan "Universitas Widyagama Malang" berwarna kuning emas dan dalam lingkaran tersebut terdapat gambar tugu dan padi yang berwarna kuning emas serta kapas yang berwarna hijau dan putih.
- (2) Arti lambang adalah sebagai berikut :



- a. Lingkaran menggambarkan matahari;
- b. Tulisan berwarna kuning emas menggambarkan sinar matahari;
- c. Dasar warna hitam berarti ilmu pengetahuan;
- d. Kapas dan padi bermakna kesejahteraan;
- e. Tugu berarti lambang kota Malang yang menunjukkan tempat kedudukan Universitas;
- f. Widyagama berarti ilmu pengetahuan berlandaskan agama.

Secara keseluruhan arti lambang tersebut ialah bahwa Universitas yang berlokasi di Kota Malang didirikan dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat melalui ilmu pengetahuan berlandaskan agama guna mencapai kesejahteraan baik material maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Ketiga
Hymne dan Mars
Pasal 9

(1) Universitas mempunyai hymne dengan nama "Hymne Widyagama".

Hymne Widyagama

1 = D

Lagu : C. Rofiq

Arr : Hendro

1	•	3	5	5	•	2	2	•	0	2	4	6	6	•	5	5	•
5	•	1	3	2	•	7	7	•	6	1	2	3	2	•	2	3	•
3	•	5	1	7	•	5	5	•	4	6	7	1	1	•	1	1	•
1	•	1	1	5	•	6	7	•	2	4	5	5	4	•	4	5	3
BA - GI - MU				TU - HAN				BANGSA DAN				NE - GA - RA					
0	1	3	5	1	•	7	7	•	6	•	5	4	3	2	•	6	•
0	5	1	3	6	•	5	5	•	4	•	3	2	7	2	•	6	•
0	3	5	1	1	•	7	7	•	1	•	7	6	5	2	•	6	•
1	1	1	1	6	•	3	3	•	4	•	3	2	3	2	•	6	•
KU SEMBAHKAN				IL - MU				SER - TA				DARMA BAK - TI - KU					
0	2	4	1	7	•	6	6	•	5	•	4	3	2	3	•	•	•
0	6	2	4	5	•	4	4	•	3	2	•	1	7	1	•	•	•
0	4	6	6	2	•	1	1	•	7	7	•	6	5	5	•	•	•
0	2	2	1	5	•	1	4	•	5	4	•	5	6	7	1	•	•
BER-SAMA - MU				WI-DYA GA - MA NAN				TERCINTA									
1	•	2	5	5	•	2	6	•	0	2	4	6	6	•	5	5	•
5	•	1	3	2	•	7	7	•	6	1	2	3	2	•	2	3	•
3	•	5	1	7	•	5	5	•	4	6	7	1	1	•	1	1	•
1	•	1	1	5	•	6	7	•	2	4	4	4	4	•	4	5	3
TE - GUH-KAN				I - KRAR - MU				TU - NAIKAN				BAK - TI - MU					
0	1	3	5	1	•	7	7	•	6	•	5	4	3	1	•	•	•
0	5	1	3	6	•	5	5	•	4	•	3	2	7	5	•	•	•
0	3	5	1	1	•	7	7	•	1	•	7	6	5	3	•	•	•
1	1	1	1	6	•	3	3	•	4	•	3	2	3	1	•	•	•
DE-MI MA - SA				DEPAN				NE-GRI				INDO-NE - SIA					
1	•	3	2	2	•	7	7	•	6	7	2	•	1	1	•	•	•
3	•	5	7	6	•	5	5	•	0	5	7	5	5	•	•	•	•
5	•	1	2	2	•	2	2	•	7	2	2	•	3	3	•	•	•
1	•	6	5	2	•	5	5	•	2	7	5	•	5	1	•	•	•
BA - DI - LAH				LAKAU				WI - DYA GA - MA									
1	•	3	2	2	•	7	7	•	6	0	7	2	•	1	1	•	•
3	•	5	7	6	•	5	5	•	4	0	5	2	•	5	5	•	•
5	•	1	2	2	•	7	2	•	1	7	2	2	•	3	3	•	•
1	•	6	5	2	•	3	5	•	4	2	7	5	•	5	1	•	•
DE-MI MA - SA				DEPAN				NE-GRI				INDO-NE - SIA					

(2) Universitas mempunyai Mars dengan nama "Mars Widyagama".

Mars Widyagama

Do = D

Lagu : Fatkhurohman/alumni

Arr : Wiwid/alumni

(S) 5 | 3 3·2 | 1 7·1 | 2 2·3 | 2· | 6·6 6·7 | 1 3·3 | 2 1 | 2
 (A) 5 | 3 3·2 | 1 2·7 | 7 7·1 | 7· | 6·4 6·6 | 5 1·1 | 7 6 | 7
 (T) 5 | 5·5 | 5 5·6 | 5 3·4 | 5· | 1·1 7·6 | 5 3·4 | 5 6 | 5
 (B) 5 | 1 1·1 | 1 7·6 | 5 5·6 | 5· | 4·4 4·4 | 5 1·1 | 7 6 | 5

Je lang pagi menuju harapan secercah sinar menghantar cita

0·3 | 3·3 | 3·2 | 1 7·1 | 2 2·3 | 2 0·3 | 6 6·6 | 7·7 1·2 | 1· | 0
 0·7 | 1·1 | 7·6 | 5 5·6 | 5 5·6 | 7 0·3 | 6 6·6 | 5·5 6·7 | 1· | 0
 0·5 | 3·3 | 3·4 | 5 5·6 | 5 3·4 | 5 0·3 | 4 4·4 | 5·6 5·4 | 3· | 0
 0·3 | 1·1 | 1·1 | 1 7·6 | 5 5·6 | 5 0·3 | 6 6·6 | 7·7 6·5 | 1· | 0

Jadikan semangat membangun bangsa dengan Widya Gama terciata

1·7 | 6 6 | 0·6 7·1 | 5 5 | 0 5·1 | 3·3 3·3 | 3 2·1 | 2 2·3 | 2
 1·7 | 6 6 | 0·6 7·1 | 5 5 | 0 5·5 | 1·1 1·1 | 1 7·1 | 7 7·1 | 7
 3·3 | 4 4 | 0·4 4·4 | 3 3 | 0 3·4 | 5·5 5·5 | 5 5·6 | 7 7·7 | 6
 1·1 | 1 1 | 0·1 6·5 | 1 1 | 0 5·5 | 1·1 1·1 | 1 7·6 | 5 5·6 | 5

Widya Gama matahari ku salam pada dunia 'tuk menuntut ilmu

1·7 | 6 6 | 0·6 7·1 | 5 5 | 0 5·1 | 3 3 | 3 1 | 2·1 7·2 | 1· | 0
 1·7 | 6 6 | 0·6 7·1 | 5 5 | 0 5·5 | 1 1 | 1 5 | 6·6 7·6 | 5· | 0
 3·3 | 4 4 | 0·4 4·4 | 3 3 | 0 3·4 | 5 5 | 5 5 | 6·6 5·4 | 3· | 0
 1·1 | 1 1 | 0·1 6·5 | 1 1 | 0 1·2 | 3 3 | 3 1 | 5·5 6·7 | 1· | 0

Widya Gama sukma juangku ilmu manfaat tenteram kan kalbu

5 | 3 3·2 | 1·1 7·1 | 2·2 2·3 | 2 0 | 6·6 6·7 | 1 3·3 | 2 1 | 2
 5 | 3 3·2 | 1·1 2·1 | 7·7 7·1 | 7 0 | 6·6 6·6 | 5 1·1 | 7 6 | 7
 5 | 5 5·5 | 5·5 5·6 | 5·5 3·4 | 5 0 | 1·1 7·6 | 5 3·4 | 5 6 | 7
 5 | 1 1·1 | 1·1 7·6 | 5·5 5·6 | 5 0 | 4·4 4·4 | 5 1·1 | 7 6 | 5

Widya Gama nolita ilwa ineeni cintakan hndi vane hwanraai

5 | 3 3·2 | 1 2·3 | 4 4·5 | 6 0·6 | 5 5·5 | 3 3 | 5·4 3·2 | 1· | 0 0 | 0
 7 | 1 1·2 | 1 3·2 | 1 3·7 | 1 0·1 | 7 7·7 | 6 5 | 5·5 6·7 | 1· | 0 0 | 0
 5 | 1 1·5 | 1 5·5 | 6 6·6 | 6 0·6 | 7 7·6 | 5 5 | 5·6 5·4 | 3· | 0 0 | 0
 5 | 1 1·1 | 1 5·5 | 4 4·4 | 4 0·4 | 5 5·5 | 5 5 | 5·5 6·7 | 1· | 0 0 | 0

Widya Gama bela l-benaran bagi tenteramnya ibu pertiwi

6 6 | 6 0·6 | 5 5·6 | 5 0 | 4 4 | 4 5·4 | 3·2 3·4 | 5· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3·6 | 3 0 | 2 2 | 2 3·2 | 1·7 1·2 | 3· |
 1 1 | 1 0·1 | 7 7·4 | 7 0 | 6 6 | 7 7·6 | 5·5 5·6 | 5· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3·1 | 3 0 | 2 2 | 2 1·2 | 3·2 1·7 | 1· |

Bangkitlah Widya Gama bersama tinta menoreh karua

6 6 | 6 0·6 | 5 7 | 1 0 | 1·1 1·6 | 5 5·6 | 5 4 | 3· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3 | 3 0 | 1·1 1·2 | 3 2·2 | 2 2 | 1· |
 1 1 | 1 0·1 | 7 7 | 6 0 | 6·6 6·6 | 5 3·3 | 2 3·4 | 5· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3 | 6 0 | 1·1 1·2 | 1 1·1 | 7 6 | 5· |

Majalah Widya Gama bersama hati merakit karya

6 6 | 6 0·6 | 5 5·6 | 5 0 | 4 4 | 4 5·4 | 3·2 3·4 | 5· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3·4 | 3 0 | 2 2 | 2 3·2 | 1·7 1·2 | 3· |
 1 1 | 1 0·1 | 7 7·1 | 7 0 | 6 6 | 7 7·6 | 5·5 5·6 | 5· |
 4 4 | 4 0·4 | 3 3·4 | 3 0 | 2 2 | 2 1·2 | 3·2 1·2 | 1· |

Jayalah Widya Gama menuju batin penuh bahagia

6 6 | 6 0·6 | 5 7 | 1 0 | 6·6 6·6 | 7 7·6 | 5 7 | 1· | 0
 4 4 | 4 0·4 | 3 3 | 3 0 | 4·4 4·4 | 5 5·5 | 2 4 | 3· | 0
 1 1 | 1 0·1 | 7 7 | 6 0 | 6·6 6·6 | 5 5·6 | 5 7 | 1· | 0
 4 4 | 4 0·4 | 3 3 | 6 0 | 6·6 6·6 | 5 5·5 | 6 7 | 1· | 0


Jayalah Widya Gama di bawah payung Yang Maha Esa

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 10

- (1) Bendera Universitas berbentuk persegi empat dengan perbandingan ukuran panjang 3 lebar 2, berwarna dasar hitam dengan lambang Universitas di tengahnya.



- (2) Setiap fakultas di lingkungan Universitas memiliki bendera yang bentuk, ukuran, dan lambang ditengahnya sama dengan bendera Universitas, tetapi warna dasar bendera berbeda; yaitu:

FAKULTAS	Warna Dasar Bendera
Fakultas Ekonomi	Abu-abu
Fakultas Hukum	Merah
Fakultas Pertanian	Hijau
Fakultas Teknik	Biru
Pasca Sarjana	Kuning

Bagian Kelima

Busana Akademik

Pasal 11

- (1) Busana akademik terdiri atas toga Senat Universitas, toga wisudawan/wisudawati dan jas almamater.

(2) Bentuk toga Senat Universitas adalah sebagai berikut:



(a)
STANDAR



(b)
LENGKAP

Kelengkapan Toga Universitas



ANGGOTA SENAT
(BIASA)



ANGGOTA SENAT
(GURU BESAR)



GURU BESAR
FAK. EKONOMI




GURU BESAR
FAK. HUKUM




GURU BESAR
FAK. PERTANIAN





GURU BESAR
FAK. TEKNIK




- KETUA SENAT
(Exofficio: Rektor)
- ANGGOTA SENAT
(Exofficio: Wakil Rektor)
- ANGGOTA SENAT
(Exofficio: Ketua LPPM)




Bentuk toga wisudawan dan wisudawati adalah sebagai berikut:




Fakultas Ekonomi



Fakultas Hukum



Fakultas Pertanian




Fakultas Teknik



Pascasarjana

- (3) Bentuk jas almamater adalah sebagai berikut:



BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Pertama
Pendidikan
Pasal 12

- (1) Universitas menyelenggarakan sejumlah jenis dan program pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui sejumlah Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat terdiri atas:
- a. pendidikan akademik,
 - b. pendidikan vokasi, dan/atau
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat terdiri atas:
- a. program diploma;
 - b. program sarjana;
 - c. program magister;
 - d. program doctor;
 - e. program pendidikan spesialis; dan/atau
 - f. program pendidikan profesi.

- (4) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi diatur dalam Peraturan Universitas.
- (5) Rektor mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik pada Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Selain penyelenggaraan program pendidikan reguler, Universitas juga dapat menyelenggarakan program pendidikan non reguler yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

Fakultas dan/atau Program Pascasarjana, Jurusan/Bagian dan Program Studi diselenggarakan menurut kebutuhan berdasarkan syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Kurikulum berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kompetensi di luar program studinya.
- (4) Kurikulum dirancang dan disusun dengan melibatkan *stake holder* dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.
- (5) Kurikulum dikembangkan secara berkala oleh masing-masing Fakultas dan/atau Program Pascasarjana, Jurusan/Bagian serta Program Studi.
- (6) Pengajuan perubahan dan/atau pengembangan kurikulum pada setiap Program Studi di Fakultas dan/atau Program Pascasarjana harus mendapat persetujuan Senat Fakultas, selanjutnya diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk disahkan.
- (7) Evaluasi kurikulum setiap program studi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa daerah dan bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tertentu.

Pasal 17

Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang dituangkan dalam kalender akademik.

Pasal 18

- (1) Semester antara dapat dilaksanakan oleh Jurusan/Bagian atau Program Studi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan semester antara diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Pendidikan akademik, profesi dan vokasi diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot satuan kredit semester (sks) yang disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas terstruktur, ujian akhir semester, dan ujian akhir program dalam bentuk ujian tugas akhir atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Ujian akhir program dan yudisium dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
- (4) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Lulusan pendidikan akademik dan vokasi diberikan ijazah dan dapat pula diberikan sertifikat kompetensi pendamping ijazah.
- (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan sertifikat profesi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 22

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah keilmuan untuk menemukan kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Penelitian dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan berdasarkan atas kaidah-kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Hasil penelitian dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi, HaKI, bahan ajar/buku ajar, teknologi tepat guna dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian keempat
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 24

- (1) Kode Etik Universitas merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Universitas.
- (2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
- (3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan
Pasal 25

- (1) Universitas mengakui kebebasan Dosen dan Mahasiswa untuk berkegiatan ilmiah dalam menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan berpedoman pada metode ilmiah.
- (2) Universitas mengakui kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan para Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Universitas menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki Dosen dan Mahasiswa dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Pasal 26

- (1) Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (2) Akreditasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi, visitasi, dan penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Gelara dan Penghargaan

Pasal 28

Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Gelar akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Penulisan dan penggunaan gelar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS
Bagian Pertama
Pembentukan Organisasi Universitas
Pasal 31

- (1) Organisasi Universitas dibentuk berdasarkan pertimbangan:
 - a. Kewenangan yang dimiliki Universitas;
 - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Universitas;
 - c. Kemampuan keuangan Universitas;
 - d. Efisiensi;
 - e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
 - f. Pengembangan pola kerjasama antar Universitas atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Universitas diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi Universitas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 32

Pembukaan atau penutupan organisasi pelaksana akademik dan lembaga lainnya dalam organisasi Universitas dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Organisasi Universitas
Pasal 33

Organisasi Universitas terdiri dari:

- a. Yayasan;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Pimpinan Universitas;
- d. Senat Universitas;
- e. Pelaksana Universitas:
 - (1) Fakultas;
 - (2) Pascasarjana dan Diploma;
 - (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - (4) Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - (5) Badan Penjaminan Mutu.
- f. Pelaksana administrasi;
- g. Unsur Penunjang, terdiri dari unit pelaksana teknis dan lembaga otonom.

Bagian Ketiga
Yayasan
Pasal 34

- (1) Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dipimpin oleh Rektor dipertanggungjawabkan kepada Yayasan.

- (3) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

**Bagian Keempat
Dewan Penyantun
Pasal 35**

- (1) Universitas dapat membentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun adalah suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada masalah-masalah pendidikan dan berfungsi menjembatani hubungan antara Universitas dan masyarakat.
- (3) Tugas Dewan Penyantun ialah memberi nasihat dan pertimbangan kepada Rektor, baik diminta maupun tidak, dalam pembinaan dan pengembangan hubungan antara Universitas dengan masyarakat.
- (4) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat dan persetujuan Yayasan.

**Bagian Kelima
Pimpinan Universitas
Pasal 36**

Universitas dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Wakil Rektor.

Pasal 37

- (1) Rektor bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembinaan dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, tenaga kependidikan, dan hubungan serta kerjasama antara Universitas dengan masyarakat, instansi/lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Rektor diangkat oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat masukan Senat Universitas.
- (3) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Rektor, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Rektor diangkat menjadi Rektor.
- (4) Masukan Senat Universitas dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam mengangkat Rektor.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor menjabat sebagai pelaksana harian Rektor.
- (6) Apabila Rektor berhalangan tetap, Pengurus Yayasan mengangkat seorang pejabat sementara Rektor sampai diangkat seorang Rektor definitif.
- (7) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Apabila Yayasan memerlukan, ketentuan ayat (7) dapat disimpangi.

- (9) Rektor diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rektor, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (10) Syarat-syarat calon Rektor dan tata cara pengangkatan Rektor diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.
- (11) Tata cara pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 38

- (1) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas.
- (4) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Wakil Rektor, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Wakil Rektor diangkat menjadi Wakil Rektor.
- (5) Masukan Senat Universitas dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam mengangkat Wakil Rektor.
- (6) Apabila salah seorang Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor melaksanakan tugas tersebut.
- (7) Apabila salah satu Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor melaksanakan tugas itu.
- (8) Selain sebagaimana dimaksud ayat (7), Rektor dapat mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk diangkat Wakil Rektor yang definitif setelah mendapat masukan Senat Universitas.
- (9) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (10) Apabila Yayasan memerlukan, ketentuan ayat (9) dapat disimpangi.
- (11) Wakil Rektor diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Rektor, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (12) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.
- (13) Tata cara pemberhentian Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Bagian Keenam Senat Universitas

Pasal 39

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif akademik di Universitas.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;
 - c. Memberikan masukan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) yang diajukan oleh Rektor sebelum diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas;
 - e. Memberikan masukan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan/atau Wakil Rektor;
 - f. Memberikan persetujuan atas dosen yang diajukan/dicalonkan menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan/atau Profesor;
 - g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan tugas-tugas lain sesuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan upacara promosi doktor serta mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan Profesor bagi seseorang yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Senat Universitas beranggotakan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Dosen yang mempunyai jabatan akademik Profesor dan Wakil Dosen Fakultas masing-masing 2 (dua) orang setiap Fakultas.
 - (4) Keanggotaan senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (5) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Universitas.
 - (6) Apabila dipandang perlu Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.
 - (7) Rapat-rapat Senat Universitas dapat terdiri atas:
 - a. Rapat senat terbuka, untuk wisuda sarjana, upacara dies natalis, pengukuhan Profesor, dan promosi doktor *honoris causa*;
 - b. Rapat khusus, untuk memberikan masukan usulan para calon Rektor dan/atau Wakil Rektor;
 - c. Rapat biasa, untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Universitas;
 - d. Rapat luar biasa, untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan hal-hal yang bersifat luar biasa.
 - (8) Kuorum untuk rapat khusus dan luar biasa dianggap tercapai jika minimal dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, sedangkan untuk rapat biasa minimal dihadiri oleh 50 % + 1 jumlah anggota Senat.
 - (9) Apabila kuorum sebagaimana ayat (8) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling cepat 2 (dua) kali hari kerja tanpa terikat jumlah anggota senat yang hadir.
 - (10) Pengambilan keputusan dalam rapat khusus, rapat luar biasa dan rapat biasa sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak.

- (11) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Universitas.

Bagian Ketujuh
Fakultas
Pasal 40

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Fakultas mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan administrasi Fakultas.
- (3) Organisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Pelaksana akademik;
 - d. Unsur penunjang akademik;
 - e. Pelaksana administrasi.

Pasal 41

- (1) Dekan memimpin Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Fakultas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Masukan Senat Fakultas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Dekan, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Dekan diangkat menjadi Dekan.
- (4) Masukan Senat Fakultas dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam memberikankan persetujuan terhadap pengangkatan Dekan.
- (5) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas.
- (6) Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas (RABF) dengan memperhatikan usulan jurusan/bagian/program studi dan laboratorium.
- (7) RABF diajukan kepada Rektor Setelah mendapatkan masukan Senat Fakultas.
- (8) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Apabila Rektor memerlukan dan atas persetujuan Pengurus Yayasan, ketentuan ayat (8) dapat disimpangi.
- (10) Dekan dapat diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dekan, atau melakukan suatu pelanggaran berat.

- (11) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Dekan serta tata cara pengangkatannya diatur dengan Peraturan Rektor.
- (12) Tata cara pemberhentian Dekan diatur dalam Peraturan Rektor;
- (13) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (11) dan ayat (12) berlaku setelah mendapat pengesahan Pengurus Yayasan.

Pasal 42

- (1) Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lain dibantu oleh sekurang-kurangnya satu orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat masukan Senat Fakultas.
- (3) Masukan Senat Fakultas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Wakil Dekan, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Wakil Dekan diangkat menjadi Wakil Dekan.
- (4) Masukan Senat Fakultas dapat menjadi pertimbangan Rektor dalam mengangkat Wakil Dekan.
- (5) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (5) dapat disimpangi.
- (7) Wakil Dekan dapat diberhentikan oleh Rektor karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Dekan, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (8) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Wakil Dekan serta tata cara pengangkatan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (9) Tata cara pemberhentian Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif di Fakultas.
- (2) Tugas Senat Fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, dan norma serta tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
 - b. Memberi masukan terhadap usulan RABF dekan;
 - c. Memberikan masukan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari: Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Bagian/Prodi, dosen dengan jabatan akademik Profesor dan wakil dosen tetap dari setiap jurusan/bagian/prodi masing-masing 2 (dua) orang.
- (4) Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Fakultas.
- (5) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat diatur dengan tata tertib Senat Fakultas.

Pasal 44

- (1) Jurusan/Bagian terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan/Bagian;
 - b. Unsur pelaksana akademik : dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (2) Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, pendidikan vokasi dan profesi, serta pendidikan profesional.
- (3) Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan dan dapat didampingi oleh Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (4) Ketua Jurusan/Bagian menyusun Rencana Anggaran Belanja Jurusan (RABJ) yang mengakomodasi usulan program studi dan laboratorium.
- (5) Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat masukan Senat Fakultas.
- (7) Masukan Senat Fakultas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Ketua Jurusan/Bagian, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Ketua Jurusan/Bagian diangkat menjadi Ketua Jurusan/Bagian.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (8) dapat disimpangi.
- (10) Dalam melaksanakan tugas, Jurusan atau Bagian dapat mengembangkan bengkel, laboratorium/studio, program studi, vokasi dan profesi, serta bentuk lain yang dianggap perlu.
- (11) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dapat diberhentikan oleh Rektor karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (12) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian serta tata cara pengangkatan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (13) Tata cara pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diatur dalam Peraturan Rektor.
- (14) Jika tidak terdapat Jurusan/Bagian di Fakultas, maka Program Studi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jurusan/Bagian.

Pasal 45

- (1) Program Studi terdiri dari:
 - a. Unsur pimpinan: Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi;
 - b. Unsur pelaksana akademik: dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (2) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada Program Pascasarjana, program sarjana, pendidikan vokasi dan profesi.

- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Dekan dan dapat didampingi oleh Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja Program Studi (RABPS).
- (5) Ketua program studi menjamin pelaksanaan baku mutu pendidikan.
- (6) Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi dalam lingkup Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat masukan Senat Fakultas.
- (7) Masukan Senat Fakultas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diangkat menjadi Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (8) dapat disimpangi.
- (10) Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi dapat diberhentikan oleh Rektor karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Program atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (11) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi serta tata cara pengangkatan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (12) Tata cara pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik Fakultas/Program Studi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh Ketua Laboratorium yang bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- (3) Tugas seorang Ketua Laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium, koordinasi dan mengembangkan laboratorium.
- (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
- (5) Ketua Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Masa jabatan Ketua Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (6) dapat disimpangi.

Pasal 47

Kelompok dosen merupakan sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam 1 (satu) laboratorium/Program Studi/Fakultas.

Pasal 48

- (1) Bagian tata usaha Fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di Fakultas yang dapat terdiri dari beberapa sub bagian menurut kebutuhan.

- (2) Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab kepada Dekan, sedangkan sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedelapan
Program Pascasarjana dan Program Diploma
Pasal 49

- (1) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik pada strata 2 (dua) dan/atau strata 3 (tiga).
- (2) Pendidikan akademik strata 2 (dua) dan/atau strata 3 (tiga) dalam satu bidang ilmu dapat diselenggarakan oleh Fakultas.
- (3) Unsur pelaksana akademik Program Pascasarjana terdiri dari Direktur, Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.
- (4) Unsur pelaksana akademik Program Pascasarjana bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen, tenaga administrasi.
- (5) Direktur diangkat oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (6) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Direktur, berupa saran/usulan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian sekiranya calon Direktur diangkat menjadi Direktur.
- (7) Masukan Senat Universitas dapat menjadi pertimbangan Pengurus Yayasan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Direktur.
- (8) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Apabila Rektor memerlukan dan atas persetujuan Pengurus Yayasan, ketentuan ayat (8) dapat disimpangi.
- (10) Direktur bertanggungjawab kepada Rektor.
- (11) Direktur dapat diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direktur, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (12) Syarat-syarat untuk dapat menjabat Direktur serta tata cara pengangkatannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (13) Tata cara pemberhentian Direktur diatur dalam Peraturan Rektor.
- (14) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (12) dan ayat (13) berlaku setelah mendapat pengesahan Pengurus Yayasan.

Pasal 50

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lainnya dibantu oleh Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.
- (2) Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.

- (3) Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masa jabatan Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (4) dapat disimpangi.
- (6) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Direktur, Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan Program Diploma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Program diploma adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan pendidikan profesional dalam bidang keahlian tertentu, dapat berada pada Fakultas, dan/atau Universitas.
- (3) Program diploma dapat merupakan program diploma I (D-I) dengan masa studi 1 (satu) tahun, program diploma II (D-II) dengan masa studi 2 (dua) tahun, dan/atau program diploma III (D-III) dengan masa studi 3 (tiga) tahun.
- (4) Program diploma dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan, Dekan, dan/atau Rektor.
- (5) Ketua dan/atau Sekretaris Program Diploma dalam lingkup Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketua dan/atau Sekretaris Program Diploma diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (6) dapat disimpangi.
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Diploma diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 52

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) terdiri atas Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) LPPM melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan/Bagian dan Program Studi.
- (3) LPPM membina hubungan dan kerjasama dengan pihak eksternal.
- (4) Unsur pelaksana LPPM terdiri atas Ketua Lembaga, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (5) Ketua dan Sekretaris LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketua LPPM bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Masa jabatan Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Tenaga Ahli adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Apabila Rektor memerlukan, ketentuan ayat (7) dapat disimpangi.

Pasal 53

- (1) Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bersinergi dengan Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan dan Program Studi.
- (2) Pusat Penelitian bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan/atau melibatkan mahasiswa.

Pasal 54

- (1) Pusat Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bertugas :
 - a. membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersinergi dengan Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan/Bagian dan Program Studi;
 - b. melaksanakan kontak atau kerjasama dengan pihak eksternal.

Bagian Kesepuluh

Badan Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 55

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana dan pengembangan Universitas, kerjasama, hibah dan usaha lain, yang berkedudukan di bawah Rektor.
- (2) Badan Perencanaan dan Pengembangan sebagai unsur pelaksana Universitas dapat diadakan.
- (3) Badan Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh bagian dan Staf sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua dan/atau bagian dan/atau Staf Badan Perencanaan dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kesebelas

Badan Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 56

- (1) Badan Penjaminan Mutu Akademik merupakan unsur pelaksana yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu, pengawasan dan pengendalian mutu, yang berada dibawah Rektor.
- (2) Badan Penjaminan Mutu Akademik dipimpin oleh Ketua, yang bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Keduabelas

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 57

- (1) Unsur pelaksana administrasi Universitas dapat berbentuk Biro atau Bagian.
- (2) Biro bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang keuangan, umum, akademik, pelayanan kemahasiswaan, serta perencanaan dan sistem informasi.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor.

- (4) Biro terdiri atas bagian-bagian, dan setiap bagian terdiri atas beberapa sub bagian.
- (5) Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Biro, maka kepala bagian bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada kepala bagian yang membawahnya.
- (8) Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas
Unsur Penunjang Universitas
Pasal 58

- (1) Universitas mempunyai beberapa unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk lembaga otonom dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Lembaga otonom dan UPT dibentuk oleh Rektor.
- (3) Lembaga otonom dan UPT dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Setiap lembaga otonom dan UPT dapat dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 59

- (1) Tenaga pelaksana akademik di Universitas terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen kontrak dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen Tetap terdiri dari Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan (dpk) dan Dosen Tetap Yayasan yang diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Universitas.
- (4) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Universitas.
- (5) Dosen Kontrak adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Universitas untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Setelah masa kontrak selesai, dosen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengajukan diri untuk menjadi dosen tetap.
- (7) Dosen PNS yang dipekerjakan (dpk) diangkat oleh Menteri.
- (8) Dosen Tetap Yayasan diangkat oleh Pengurus Yayasan.
- (9) Dosen Tetap yang sudah purnah tugas dapat diangkat kembali menjadi dosen tetap.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
- (11) Dosen Tidak Tetap diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan dekan.

- (12) Syarat dan tata cara untuk menjadi dosen tetap dan dosen kontrak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
- (13) Syarat dan tata cara menjadi dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Dosen memiliki kebebasan dalam penilaian mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 61

Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor.

- (1) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku, diatur lebih lanjut pada Peraturan Universitas.

Pasal 62

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
- (3) Selain tugas utama dosen sebagaimana dimaksud ayat (1), Yayasan dapat memberi dosen tugas tambahan sebagai pejabat struktural.

Pasal 63

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggungjawab dan etika dosen diatur dalam Peraturan Universitas.
- (2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan dosen kontrak diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
- (3) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan Universitas yang melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lembaga lain harus mendapat ijin Rektor.
- (2) Dosen tetap yang bekerja di luar profesi dosen sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), wajib melaporkan kegiatannya kepada Rektor.
- (3) Dosen tetap dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Pertama
Mahasiswa
Pasal 65

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus dengan memperhatikan dayaampung.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi.
- (4) Seseorang yang berkeinginan belajar tanpa bermaksud memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang ditentukan oleh Rektor.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi ketentuan ayat (1) dan memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga otonom yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibiayai dari Universitas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a) Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik sebaik-baiknya;
 - b) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan Universitas dan perundangan yang berlaku;
 - c) Menyelesaikan studi lebih awal sesuai persyaratan yang berlaku;
 - d) Memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku ;
 - e) Membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas;
 - f) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan norma, dan etika akademik;
 - g) Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat.

- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
 - b) Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - c) Ikut memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - d) Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas;
 - e) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - f) Mematuhi kode etik mahasiswa.
- (3) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi, akademik, dan/atau kode etik mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan di Universitas.
- (3) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memacu kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 70

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater.
- (3) Hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Universitas, Program Pascasarjana, dan Fakultas bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (4) Pimpinan Universitas, Program Pascasarjana dan Fakultas mempunyai tanggungjawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 71

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas.
- (2) Sarana dan prasarana yang ada di Universitas adalah milik Yayasan.
- (3) Sarana dan prasarana Universitas diperoleh dengan pengadaan langsung yayasan atau Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Yayasan atau oleh Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Universitas yang dibuat oleh Rektor dan disetujui oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Sarana dan prasarana yang dipergunakan Universitas dipelihara dan dijaga dengan baik serta dilakukan pendataan yang akurat dan melaporkannya secara periodik kepada Pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 72

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor dengan mengacu pada peraturan Pengurus Yayasan.
- (2) Rektor dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas dengan persetujuan Yayasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 73

- (1) Dana untuk membiayai kegiatan Universitas bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. Mahasiswa;
 - c. dunia usaha dan dunia industri;
 - d. pemerintah dan/atau;
 - e. usaha lain yang sah oleh Pengurus Yayasan dan Universitas.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan.
- (3) Dana yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik Universitas dikelola Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Pengurus Yayasan dapat menentukan sumber dana dimaksud ayat (1) yang langsung dikelola Universitas.

Pasal 74

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU).
- (2) RAPBU didasarkan atas Rencana Belanja Fakultas, Program Pascasarjana,

Jurusan/Bagian, Program Studi, Biro dan/atau Bagian, lembaga pelaksana Universitas lainnya dan lembaga otonom.

- (3) RAPBU yang disusun oleh Rektor disampaikan kepada Senat Universitas untuk mendapatkan masukan.
- (4) RAPBU sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, Rektor dan atas masukan Senat Universitas dapat melakukan perubahan/revisi RAPBU yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (6) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas (RAPBU).
- (7) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh Rektor dan dipertanggungjawabkan kepada Yayasan.
- (8) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Universitas didasarkan pada Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 75

- (1) Penerimaan keuangan Universitas dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Universitas (RAPU).
- (2) Penerimaan keuangan Universitas dilakukan melalui rekening Universitas pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Penerimaan keuangan Universitas dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan penerimaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76

- (1) Pengeluaran keuangan Universitas dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja Universitas (RABU).
- (2) Pengeluaran keuangan Universitas dilaksanakan melalui rekening Universitas pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Pengeluaran keuangan Universitas dilakukan berdasarkan atas RABU sesuai anggaran masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, Biro dan/atau Bagian, lembaga pelaksana Universitas lainnya dan lembaga otonom yang telah disetujui.
- (4) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.
- (5) Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Rektor dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Unsur pelaksana akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Rektor.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 79

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - e. Kerjasama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Universitas.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antara Universitas dan pihak lain dapat dilakukan oleh LPPM, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, laboratorium/studio, dan unit penunjang lainnya.

Pasal 80

Kerjasama dituangkan dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 81

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurus Yayasan dapat memperhatikan masukan Rektor dan Senat Universitas.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta Universitas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82

- (1) Masa jabatan pejabat struktural akademik berakhir berdasarkan jenjang jabatan yang paling tinggi kepada yang paling rendah, Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Asisten Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Bagian, Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi.
- (2) Masa berakhirnya jabatan pejabat struktural akademik yang ada di Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana menyesuaikan ketentuan ayat (1).
- (3) Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, segala Peraturan Pengurus Yayasan, berbagai ketetapan, dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan peraturan yang baru berdasarkan Statuta ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Dengan pemberlakuan Statuta ini, maka Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor : 26/P/YPPIWM/XI/2010 Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor : 07/P/YPPIWM/IV/2013 Tentang Perubahan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor: 26/P/YPPIWM/XI/2010 Tentang Statuta Universitas Widyagama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 84

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal 1 Pebruari 2019

Ketua Pengurus YPPI Widyagama Malang



Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH., MS.